

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tambun Bungai Nomor 70 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73514 Telepon (0513) 21175, Pos-el disdik.kabupatenkapuas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

Nomor: 400.3.1/402/DISDIK/VIII/2025

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Memperhatikan

- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala TK SUMBER ILMU Alamat Desa Sumber Mulya RT. 008/003, Kecamatan Kapuas Murung, Nomor: 02/TK.SI/V/2025, Tanggal 10 Juni 2025.
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Sumber Mulya, Nomor: 140/24/D.BK/VIII/2025, Tanggal 12 Agustus 2025.
- 3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Murung, Nomor: 400.3.10.1/25/VII/KORWIL-DIK/KM/2025, Tanggal 28 Juli 2025.
- 4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Murung, Nomor 424/215/Kec.Kps.Murung/PMD.2025, Tanggal 28 Juli 2025.

Menimbang

- a. Bahwa Satuan Pendidikan TK SUMBER ILMU Alamat Desa Sumber Mulya RT. 008/003, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kaupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK SUMBER ILMU Alamat Desa

Sumber Mulya RT. 008/003, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Dalam penyelenggaraan kegiatan TK SUMBER ILMU agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.

- Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
- 4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan TK SUMBER ILMU Alamat Desa Sumber Mulya RT. 008/003, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini

dibebankan pada Satuan Pendidikan TK SUMBER ILMU Alamat Desa Sumber Mulya RT. 008/003, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir

sampai dengan tanggal 13 Agustus 2030 (5 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas Pada tanggal : 13 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Dr. H. Suwarno Muriyat, S.Ag., M.Pd Pembina Utama Muda, IV/c NIP.196903131990071001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen RI
- 2. Bupati Kapuas
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
- 4. Camat Kapuas Murung
- 5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Murung
- 6. Kepala Desa Sumber Mulya